



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syahrizal Rasyadi alias Rizal;**
2. Tempat lahir : Kotanopan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara , oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
3. Penuntut, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 155/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 14 Nopember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 155/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 14 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIZAL RASYADI Alias RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIZAL RASYADI Alias RIZAL, berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Pro
- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo V5
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa SYAHRIZAL RASYADI Alias RIZAL pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jambur Tarutung Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa sedang bersama saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN (Sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah) di warung kopi milik saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN. Pada saat itu saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN sedang membahas togel sedangkan terdakwa sedang menunggu para pemasang nomor judi jenis togel mengirim nomor pasangan ke handphone milik terdakwa. Tidak berapa lama kemudian, saksi A. R. SYAH PUTRA dan saksi ARIEF SIREGAR yang merupakan anggota Polsek Kotanopan datang dan mengamankan saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN serta memeriksa memeriksa handphone milik saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN dan ditemukan nomor-nomor pesanan togel. Bahwa saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN pada saat itu memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN memasang nomor 43,34x5, dan 247, 187, 347, 287, 547, 687x3 dan 87, 47x5 melalui sms ke nomor terdakwa kemudian nomor tersebut dipasang oleh terdakwa ke situs online bernama Juragan Toto. Setelah nomor tersebut dipasang, saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian saksi A. R. SYAH PUTRA dan saksi ARIEF SIREGAR langsung menangkap dan membawa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit handphone samsung lipat, 1 (satu) unit handphone Oppo V5, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ke Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

- Jika nomor yang dipasang para pembeli ternyata kena/menang, terdakwa diberi uang untuk beli rokok dan terdakwa menulis nomor pesanan para pembeli setiap hari serta terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke 2 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SYAHRIZAL RASYADI Alias RIZAL pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jambur Tarutung Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa sedang bersama saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN (Sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah) di warung kopi milik saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN yang berada di pinggir jalan umum. Pada saat itu saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN sedang membahas togel sedangkan terdakwa sedang menunggu para pemasang nomor judi jenis togel mengirim nomor pasangan ke handphone milik terdakwa. Tidak berapa lama kemudian, saksi A. R. SYAH PUTRA dan saksi ARIEF SIREGAR yang merupakan anggota Polsek Kotanopan datang dan mengamankan saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN serta memeriksa handphone milik saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN dan ditemukan nomor-nomor pesanan togel. Bahwa saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN pada saat itu memasang nomor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel kepada terdakwa dengan cara saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN memasang nomor 43,34x5, dan 247, 187, 347, 287, 547, 687x3 dan 87, 47x5 melalui sms yang dikirim ke handphone terdakwa lalu nomor tersebut dipasang oleh terdakwa ke situs online bernama Juragan Toto. Kemudian saksi A. R. SYAH PUTRA dan saksi ARIEF SIREGAR langsung menangkap dan membawa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ROIHAN Alias ROIHAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit handphone samsung lipat, 1 (satu) unit handphone Oppo V5, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ke Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi jenis Togel adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.
- Jika nomor yang dipasang para pembeli ternyata kena/menang, terdakwa diberi uang untuk beli rokok dan terdakwa menulis nomor pesanan para pembeli setiap hari serta terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. A.R Syahputra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena melakukan perjudian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 20.30 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku permainan judi jenis KIM/Togel di warung kopi milik saksi Muhammad Roihan alias Roihan di Jambur Tarutung Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Arief Siregar, dan rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Polsek Kotanopan pergi menuju lokasi yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi sekira pukul 21.15 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi masuk ke warung dan melihat barang bukti judi berupa buku tafsir mimpi Joyo Boyo pada penguasaan saksi Muhammad Roihan alias Roihan;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi saksi Muhammad Roihan lalu memeriksa handphone saksi Muhammad Roihan dan ditemukan nomor-nomor yang diakuinya merupakan nomor pasangan judi jenis KIM;
- Bahwa selain buku tafsir mimpi Joyo Boyo dan handphone berisi nomor pesanan KIM, dari penguasaan saksi Muhammad Roihan alias Roihan juga ditemukan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi menanyakan kepada siapa saksi Muhammad Roihan alias Roihan memesan nomor judi KIM lalu saksi Muhammad Roihan alias Roihan mengatakan bahwa nomor judi jenis KIM dipesan kepada Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa yang juga berada di warung tersebut;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan handphone merk Oppo dan Handphone Samsung lipat yang dipergunakan Terdakwa menerima pesanan nomor KIM dan memasangkannya ke website judi secara online bernama Juragan Toto, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi membawa Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Roihan alias Roihan beserta barang bukti ke Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah menerima nomor-nomor pesanan orang lain dan memasang nomor orang lain dan nomor pasangan terdakwa ke website Juragan Toto, jika

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada nomor pesanan yang menang, Terdakwa akan menarik hadiah judi dari akun milik Terdakwa ke rekening milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambilnya dan memberi hadiah kepada pemenang, biasanya pemenang akan memberi uang rokok secara sukarela kepada Terdakwa.

- Bahwa permainan judi jenis Kim bersifat untung-untungan dan tidak pasti menang serta cara permainannya adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Kim tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arief Siregat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena melakukan perjudian;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 20.30 WIB, saksi A.R Syahputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku permainan judi jenis KIM/Togel di warung kopi milik saksi Muhammad Roihan alias Roihan di Jambur Tarutung Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi A.R. Syahputra bersama dengan saksi, dan rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Polsek Kotanopan pergi menuju lokasi yang diinformasikan tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi sekira pukul 21.15 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi masuk ke warung dan melihat barang bukti judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa buku tafsir mimpi Joyo Boyo pada penguasaan saksi Muhammad Roihan alias Roihan;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi saksi Muhammad Roihan lalu memeriksa handphone saksi Muhammad Roihan dan ditemukan nomor-nomor yang diakuinya merupakan nomor pasangan judi jenis KIM;

- Bahwa selain buku tafsir mimpi Joyo Boyo dan handphone berisi nomor pesanan KIM, dari penguasaan saksi Muhammad Roihan alias Roihan juga ditemukan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi menanyakan kepada siapa saksi Muhammad Roihan alias Roihan memesan nomor judi KIM lalu saksi Muhammad Roihan alias Roihan mengatakan bahwa nomor judi jenis KIM dipesan kepada Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa yang juga berada di warung tersebut;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan handphone merk Oppo dan Handphone Samsung lipat yang dipergunakan Terdakwa menerima pesanan nomor KIM dan memasangkannya ke website judi secara online bernama Juragan Toto, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi membawa Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Roihan alias Roihan beserta barang bukti ke Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah menerima nomor-nomor pesanan orang lain dan memasang nomor orang lain dan nomor pasangan terdakwa ke website Juragan Toto, jika ada nomor pesanan yang menang, Terdakwa akan menarik hadiah judi dari akun milik Terdakwa ke rekening milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambilnya dan memberi hadiah kepada pemenang, biasanya pemenang akan memberi uang rokok secara sukarela kepada Terdakwa.

- Bahwa permainan judi jenis Kim bersifat untung-untungan dan tidak pasti menang serta cara permainannya adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Kim tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Roihan alias Roihan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB, saksi berada di warung milik sakso di Jambur Tarutung Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal sedang membahas nomor judi KIM. Tidak berapa lama kemudian, saksi Arief Siregar dan saksi A. R. Syahputra yang merupakan Anggota Polisi Polsek Kotanopan datang dan mengamankan saksi beserta barang bukti berupa handphone berisi nomor pasangan togel, buku tafsir mipi Joyo Boyo, dan uang sebesar 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu para saksi menanyakan kepada siapa saksi memesan nomor judi KIM lalu saksi mengatakan bahwa nomor judi jenis KIM dipesan kepada Terdakwa, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa yang juga berada di warung tersebut;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan handphone merk Oppo dan handphone samsung lipat yang dipergunakan terdakwa menerima pesanan nomor KIM dan memasangkannya ke website judi secara online bernama Juragan Toto, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan saksi beserta barang bukti ke Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa peran Terdakwa adalah menerima nomor-nomor pesan orang lain dan memasang nomor orang lain dan nomor pasangan terdakwa ke website Juragan Toto, jika ada nomor pesanan yang menang, Terdakwa akan menarik hadiah judi dari akun milik Terdakwa ke rekening milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambilnya dan memberi hadiah kepada pemenang. Biasanya pemenang akan memberi uang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok secara sukarela kepada Terdakwa.

- Bahwa permainan judi jenis Kim bersifat untung-untungan dan tidak pasti menang serta cara permainannya adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Kim tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut, semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang bersama saksi Muhammad Roihan alias Roihan di warung kopi miliknya dan pada saat itu saksi Muhammad Roihan alias Roihan sedang membahas togel sedangkan Terdakwa sedang menunggu para pemasang nomor judi jenis togel mengirim nomor pasangan ke handphone milik Terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi A. R. Syahputra dan saksi Arief Siregar yang merupakan anggota Polisi Polsek Kotanopan datang dan mengamankan saksi Muhammad Roihan alias Roihan serta memeriksa memeriksa handphone milik saksi Muhammad Roihan alias Roihan dan ditemukan nomor-nomor pesanan togel;
- Bahwa saksi Muhammad Roihan alias Roihan pada saat itu memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara saksi Muhammad Roihan alias Roihan memasang nomor 43,34x5, dan 247, 187, 347, 287, 547, 687x3 dan 87, 47x5 melalui sms ke nomor Terdakwa kemudian nomor tersebut dipasang oleh Terdakwa ke situs online



bernama Juragan Toto, setelah itu para saksi menanyakan kepada siapa saksi Muhammad Roihan alias Roihan memesan nomor judi KIM lalu saksi Muhammad Roihan alias Roihan mengatakan bahwa nomor judi jenis KIM dipesan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian Polsek Kotanopan mengamankan Terdakwa yang juga berada di warung tersebut;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan handphone merk Oppo dan handphone samsung lipat yang Terdakwa pergunakan menerima pesanan nomor KIM dan memasangkannya ke website judi secara online bernama Juragan Toto, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Roihan alias Roihan beserta barang bukti ke Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis KIM kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan peran Terdakwa adalah menerima nomor-nomor pesanan orang lain lalu memasang nomor orang lain dan nomor pasangan Terdakwa ke website Juragan Toto, jika ada nomor pesanan yang menang, terdakwa akan menarik hadiah judi dari akun milik Terdakwa ke rekening milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambilnya dan memberi hadiah kepada pemenang, biasanya pemenang akan memberi uang rokok secara sukarela kepada Terdakwa.

- Bahwa permainan judi jenis Kim bersifat untung-untungan dan tidak pasti menang serta cara permainannya adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Kim tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Pro;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo V5;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang bersama saksi Muhammad Roihan alias Roihan (Penuntutan secara Terpisah) di warung kopi milik saksi Muhammad Roihan alias Roihan yang berada di pinggir jalan umum, pada saat itu saksi Muhammad Roihan alias Roihan sedang membahas togel sedangkan Terdakwa sedang menunggu para pemasang nomor judi jenis togel mengirim nomor pasangan ke handphone milik Terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi A. R. Syah Putra dan saksi Arief Siregar yang merupakan Anggota Polisi Polsek Kotanopan datang dan mengamankan saksi Muhammad Roihan alias Roihan serta memeriksa handphone milik saksi Muhammad Roihan alias Roihan dan ditemukan nomor-nomor pesanan togel;
- Bahwa saksi Muhammad Roihan alias Roihan pada saat itu memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara saksi Muhammad Roihan alias Roihan memasang nomor 43,34x5, dan 247, 187, 347, 287, 547, 687x3 dan 87, 47x5 melalui sms yang dikirim ke handphone Terdakwa lalu nomor tersebut dipasang oleh Terdakwa ke situs online bernama Juragan Toto, kemudian para saksi langsung menangkap dan membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Roihan alias Roihan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit handphone samsung lipat, 1 (satu) unit handphone Oppo V5, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ke Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel yang Terdakwa lakukan dengan cara jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Mdl



(seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

- Bahwa jika nomor yang dipasang para pembeli ternyata kena/menang, Terdakwa diberi uang untuk beli rokok dan Terdakwa menulis nomor pesanan para pembeli setiap hari serta Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".
3. Unsur "*dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah



Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya persetujuan atau perizinan dari penguasa setempat dalam hal ini baik pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk itu sehingga atas perizinan tersebut perusahaan tersebut menjadi legal atau resmi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3 sehingga unsur baru bisa dibuktikan adanya apabila unsur Ad.3 dibawah telah terbukti dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang bersama saksi Muhammad Roihan alias Roihan (Penuntutan secara Terpisah) di warung kopi milik saksi Muhammad Roihan alias Roihan yang berada di pinggir jalan umum, pada saat itu saksi Muhammad Roihan alias Roihan sedang membahas togel sedangkan Terdakwa sedang menunggu para pemasang nomor judi jenis togel mengirim nomor pasangan ke handphone milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi A. R. Syah Putra dan saksi Arief Siregar yang merupakan Anggota Polisi Polsek Kotanopan datang dan mengamankan saksi Muhammad Roihan alias Roihan serta memeriksa memeriksa handphone milik saksi Muhammad Roihan alias Roihan dan ditemukan nomor-nomor pesanan togel;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Roihan alias Roihan pada saat itu memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara saksi Muhammad Roihan alias Roihan memasang nomor 43,34x5, dan 247, 187, 347, 287, 547, 687x3 dan 87, 47x5 melalui sms yang dikirim ke handphone Terdakwa lalu nomor tersebut dipasang oleh Terdakwa ke situs online bernama Juragan Toto, kemudian para saksi langsung menangkap dan membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Roihan alias Roihan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit handphone samsung lipat, 1 (satu) unit handphone Oppo V5, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ke Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Togel yang Terdakwa lakukan dengan cara jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

Menimbang, bahwa jika nomor yang dipasang para pembeli ternyata kena/menang, Terdakwa diberi uang untuk beli rokok dan Terdakwa menulis nomor pesanan para pembeli setiap hari serta Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian "permainan judi" sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP diatas maka diketahui Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk permainan judi ataupun turut serta dalam permainan judi dengan mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis Togel tersebut dan juga Terdakwa selaku Sub Agen, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang merupakan alat dan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat, 1 (satu) buah handphone merk Oppo V5, dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus perjudian.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrizal Rasyadi alias Rizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu cara**" sebagaimana

dakwa alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Syahrizal Rasyadi alias Rizal**

oleh karena itu dengan pidana penjara selama

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Pro;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo V5;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **28 Nopember 2019** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hasanuddin.,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Freshly Newman Silalahi, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hasanuddin.,S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.